

SANKSI HUKUM YANG DI BERIKAN TERHADAP PT WASKITA KARYA TERKAIT  
KELALAIAN PROYEK TOL BECAKAYU BILA DITINJAU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONTRUKSI

Edison Hatoguan Manurung  
Fakultas Teknik  
edisonmanurung2010@yahoo.com  
Ina Heliany  
Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mpu Tantular  
[Inaheliany6@gmail.com](mailto:Inaheliany6@gmail.com)

**Abstrak**

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan (*deveeloping country*) di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik salah satunya proyek LRT dan MRT. Suksesnya sebuah proyek tak lepas dari kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu *owner*, *engineer*, konsultan, dan kontraktor. Dalam pelaksanaan proyek, hubungan kerja antara *owner* dan kontraktor diatur dalam suatu perjanjian. *Owner* sebagai penyelenggara proyek memiliki keinginan dan tujuan untuk memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, yaitu memenuhi spesifikasi, aman, dan efisien serta ekonomis, baik dari segi biaya maupun waktu. Namun demikian, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan saat di lapangan, masih sering terjadi beberapa kendala dan kesalahan. Sebagaimana di ketahui bahwa baru-baru ini terjadi sebuah kecelakaan proyek konstruksi Tiang pancang Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, Kampung Melayu) di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, dekat Gardu Tol Kebon Nanas, yang roboh pada Selasa tanggal 20 Februari pukul 03.40 dini hari, proyek pengerjaan tol Becakayu ini dikerjakan oleh Kontraktor PT Waskita Karya. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1. Sanksi apakah yang harus diterapkan kepada Kontraktor Waskita Karya terkait kecelakaan yang disebabkan karena kegagalan bangunan bila di tinjau berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi? 2. Bentuk perlindungan apakah yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di bidang jasa kontruksi sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi jika terjadi kecelakaan dalam hal pengerjaan kontruksi? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*) No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi dengan pendekatan kasus (*case approach*) yakni kasus robohnya tol Becakayu yang di kerjakan oleh PT Waskita Karya sebagai kontraktornya. Hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2017 PT Waskita Karya akan dikenakan sanksi sebagaimana terdapat dalam pasal 96 UU No 2 Tahun 2017, kecuali bila ada korban meninggal dunia maka akan di proses pidana, dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada TKI yang bekerja di proyek dan mengalami kecelakaan maka akan diberikan biaya pengobatan yang semuanya ditanggung oleh kedua belah pihak yakni penyedia jasa dan pengguna jasa/ kontraktor.

Kata kunci : kecelakaan tiang pancang, bentuk perlindungan kecelakaan dan jasa konstruksi,

**BAB I PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan (*deveeloping country*) di segala bidang,

baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek sarana dan prasarana umum, seperti rehabilitasi jalan, jembatan, pelabuhan,

irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran, termasuk proyek LRT dan MRT yang sedang hangat-hangatnya digarap pemerintah. Proyek konstruksi pun saat ini semakin hari menjadi semakin kompleks, sehubungan dengan adanya standar-standar baru dan teknologi yang semakin canggih. Suksesnya sebuah proyek tak lepas dari kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu *owner*, *engineer*, konsultan, dan kontraktor. Dalam pelaksanaan proyek, hubungan kerja antara *owner* dan kontraktor diatur dalam suatu perjanjian. Peraturan mengenai hukum perjanjian tercantum dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Memang antara perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan yang sangat erat, hal ini dapat diketahui dari sisi Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menunjukkan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan disamping undang-undang. Lazimnya dalam suatu perjanjian antara *owner* dan kontraktor biasanya disebut dengan istilah kontrak kerja konstruksi.

Di Indonesia sendiri kontrak konstruksi dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, dimana dalam pasal 1 butir 8 dikatakan bahwa

“ kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”. Kontrak kerja inilah yang menjadi hasil kesepakatan dan penawaran dari kedua belah pihak, dimana keinginan *owner* dan kontraktor dituangkan dalam sebuah kontrak kerja. *Owner* sebagai penyelenggara proyek memiliki keinginan dan tujuan untuk memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, yaitu memenuhi spesifikasi, aman, dan efisien serta ekonomis, baik dari segi biaya maupun waktu. Kontrak kerja harus dibuat seakurat mungkin, dengan memperhatikan detail-detail yang akan dikerjakan sehingga

dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran isi kontrak.

Namun demikian, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan saat di lapangan, masih sering terjadi beberapa kendala dan kesalahan dalam penerapan kontrak kerja, yang mengakibatkan proyek tidak berjalan sesuai ekpektasi awal, entah karena masalah keterlambatan waktu penyelesaian hingga masalah kegagalan bangunan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi dalam suatu konstruksi proyek, biasanya disebabkan karena kelalaian *owner* maupun kontraktor dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Sehingga, hal tersebut berdampak pada konsekuensi kerugian, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut, yakni *owner* ataupun kontraktor.

Sebagaimana di ketahui bahwa baru-baru ini terjadisebuah kecelakaan proyek konstruksi Tiang pancang Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, Kampung Melayu) di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, dekat Gardu Tol Kebon Nanas, yang roboh pada Selasa tanggal 20 Februari pukul 03.40 dini hari, proyek pengerjaan tol Becakayu ini dikerjakan oleh Kontraktor PT Waskita Karya.

Kapolres Jakarta Timur Komisaris Besar Yoyon Tony Surya Putra menceritakan kronologi ambruknya tiang yang melukai tujuh orang tersebut. Ia menyatakan, bahwa benar sekitar pukul 03.40 WIB terjadi kecelakaan kerja proyek Becakayu saat para pekerja melakukan pengecoran tiang pancang, hal ini diduga karena ambruknya bekisting pierhead atau cetakan untuk pengecoran beton pierhead proyek Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu). Akibat dari kecelakaan ini menelan korban tujuh orang pekerja luka-luka, yang kesemuanya dirawat di RS UKI. Adapun, ketujuh orang tersebut adalah: 1. Supri (L Kendal, 31 Desember 1971) 2. Kirpan (L Banyumas, 16 Juli 1981) 3. Sarmin (L Kendal, 10 Maret 1972) 4. Rusman (L Sukabumi, 11 November 1982) 5. Joni Arisman (L Sukabumi, 1 Januari 1978) 6. Agus (L 27 tahun) 7. Waldi

(41 tahun asal Kendal). Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

## 2. Rumusan Masalah

- a. Sanksi apakah yang harus diterapkan kepada Kontraktor Waskita Karya terkait kecelakaan yang disebabkan karena kegagalan bangunan bila di tinjau berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi?
- b. Bentuk perlindungan apakah yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di bidang jasa kontruksi sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi jika terjadi kecelakaan dalam hal pengerjaan kontruksi ?

## 3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi yang harus diterapkan kepada Kontraktor Waskita Karya terkait kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian kerja bila di tinjau berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi.
- b. Untuk mengetahui Bentuk perlindungan apakah yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di bidang jasa kontruksi sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi jika terjadi kecelakaan dalam hal pengerjaan kontruksi.

## BAB 2 LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Sanksi

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), di setiap negara hukum pasti memiliki hukum untuk mengatur perbuatan warga negaranya agar tidak lepas kendali, begitu pula dengan Indonesia, dan setiap hukum pasti memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Pemberian sanksi ini dilakukan agar si pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menaati

perjanjian atau menaati ketentuan undang undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Sanksi terbagi atas bermacam-macam jenisnya adapun macam-macam sanksi hukum yang dikenal di Indonesia yakni :

#### 1.Sanksi Hukum Pidana

Sanksi Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu sebagai berikut :

- a. Hukuman Pokok , Hukuman Pokok terdiri dari :
  1. Hukuman Mati
  2. Hukuman Penjara, yang terdiri dari hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
  3. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)
- b. Hukuman Tambahan, Hukuman Tambahan terdiri dari :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan/Penyitaan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman keputusan hakim

#### 2.Sanksi Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, ada 3 macam putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu :

1. Putusan *Condemnatoir*: Merupakan putusan yang memiliki sifat membuat pihak yang dikalahkan melaksanakan prestasi (kewajiban). Contoh : Pihak yang kalah harus membayar kerugian
2. Putusan *Declatoir* : Merupakan putusan yang perintahnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu

keadaan hukum semata-mata.  
Contoh : Putusan yang menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik sah tanah sengketa.

3. Putusan Constitutif:

Merupakan putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menimbulkan keadaan hukum yang baru.  
Contoh : Putusan yang memutuskan ikatan perkawinan, Jadi, dalam hukum perdata sanksi yang diberikan dapat berupa :

1. Pihak yang kalah harus melakukan prestasi/kewajiban
2. Menghilangkan suatu keadaan hukum diikuti dengan timbulnya keadaan hukum yang baru.

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan untuk pelanggaran terhadap administrasi ataupun undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi yang diberikan dapat berupa :

1. Denda
2. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat/izin
3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi
4. Tindakan administratif.

## 2.2 Pengertian Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.

Tiga karakteristik proyek konstruksi adalah:

1. Proyek bersifat unik, keunikan dari proyek konstruksi tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identic, yang adalah proyek sejenis), proyek bersifat sementara, dan selalu melibatkan grup pekerja yang berbeda-beda.
2. Membutuhkan sumber daya (resources), setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya dalam penyelesaiannya, yaitu pekerja dan sesuatu (uang, mesin, metoda, material). Pengorganisasian semua sumber daya tersebut dilakukan oleh manajer proyek.
3. Membutuhkan organisasi, setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan di mana didalamnya terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian, ketertarikan, kepribadian dan juga ketidakpastian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, adapun organisasi proyek meliputi :
  - a. Proyek Sebagai Bagian Dari Organisasi Fungsional
  - b. Organisasi Proyek Murni
  - c. Organisasi Matriks

Dalam suatu Proyek konstruksi terdapat unsur-unsur pelaksanaan proyek konstruksi yang dapat menunjang keberhasilan suatu konstruksi yakni owner, konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun Unsur-unsur Pelaksanaan Proyek Konstruksi meliputi :

1. Pemilik Proyek (owner)

Pemilik proyek atau pemberi tugas adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pemberi tugas dalam surat perjanjian pemborongan adalah sebagai pihak pertama dan dapat mengambil keputusan sepihak untuk mengambil alih pekerjaan yang dilakukan, dengan cara menulis surat kepada kontraktor apabila terjadi hal-hal diluar kontrak yang ditetapkan dalam undang-

undang didalam surat perjanjian kerja (SPK).

## 2. Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah suatu badan hukum atau perorangan yang diberi tugas oleh pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain bangunan sesuai dengan keinginan pemilik proyek.

## 3. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah suatu badan hukum atau perorangan baik swasta atau instansi pemerintah yang berfungsi sebagai badan yang bertugas mengawasi dan mengontrol jalannya proyek agar mencapai hasil kerja yang optimal menurut persyaratan yang ada.

Biasanya dalam suatu proyek konstruksi antar owner, engineer, konsultan dan kontraktor terikat dalam suatu hubungan kerja. Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan dalam pelaksanaan pekerjaan antara keempat unsur pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam pengelolaan suatu proyek perlu dijamin adanya hubungan yang baik antara unsur-unsur yang terkait sehingga dapat menjalankan isi dari suatu kontrak konstruksi sesuai yang diperjanjikan.

Dalam suatu Kontrak Konstruksi terdapat kesepakatan yang harus di jalankan oleh para pihak yang terikat. Adapun pengertian Kontrak konstruksi adalah kesepakatan antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa untuk melakukan transaksi berupa kesanggupan antara pihak penyedia jasa untuk melakukan sesuatu bagi pihak pengguna jasa, dengan sejumlah uang sebagai imbalan yang terbentuk dari hasil negosiasi dan perundingan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kontrak harus memiliki dua aspek utama yaitu saling menyetujui dan ada penawaran serta penerimaan. Setiap kontrak pasti selalu ada klausula adapun pengertian klausula kontrak adalah kebijakan-kebijakan para pihak yang dinyatakan dalam bentuk pasal-pasal biasanya terdiri dari halaman-halaman cetakan yang kesemuanya dilampirkan dalam kontrak yang

bersangkutan, biasanya setiap perusahaan komersial atau badan pemerintah mempunyai kebijakan pengadaan (procurement policy) yang dinyatakan dalam bentuk klausula-klausula kontrak standar. Sesuai pedoman yang tercantum dalam pasal 47 UU No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, umumnya kontrak kerja konstruksi berisi :

(1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

- a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak,
- b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
- d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi,
- e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
- f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
- g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara

penyelesaian perselisihan akibat ketidakepakatan;

- i. keputusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang keputusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  - j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
  - k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
  - l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  - m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
  - n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
  - o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
  - p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Keberhasilan suatu proyek konstruksi ditentukan dari kesesuaian waktu, biaya dan mutu yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, juga minimnya permasalahan antar interaksi manusia yang dapat menyebabkan terjadi konflik. Konflik yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi untuk menggagalkan pencapaian tujuan organisasi. Seorang manajer proyek harus menaruh perhatian terhadap masalah ini, karena sedikit saja terjadi kesalahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Begitu pula dengan waktu, waktu dalam kontrak konstruksi, merupakan salah satu kriteria dari tiga kriteria utama dalam manajemen proyek konstruksi selain biaya dan mutu konstruksi. Sebuah proyek konstruksi selalu memiliki kerangka waktu yang dituangkan dalam kontrak konstruksi sebagai durasi waktu pekerjaan. Kerangka waktu dalam proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi 3 aspek:

1. Aspek yang terkait dengan durasi waktu pelaksanaan pekerjaan (*time for completion*).
2. Aspek yang terkait dengan durasi waktu masa pemeliharaan (*defect liability completion*)
3. Aspek yang terkait dengan durasi-durasi waktu spesifik.

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, yang sering dijadikan sebagai sasaran proyek adalah anggaran, jadwal, dan mutu. Keberhasilan dalam menjalankan proyek tepat waktu, biaya, serta mutu yang telah direncanakan adalah salah satu tujuan terpenting bagi pemilik dan kontraktor. Pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan rencana, dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, keterlambatan proyek seringkali terjadi, yang dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Bagi kontraktor, keterlambatan selain dapat menyebabkan

pembekakan biaya proyek akibat bertambahnya waktu pelaksanaan proyek, dapat pula mengakibatkan menurunnya kredibilitaskontraktor untuk waktu yang akan datang. Sedangkan bagi pemilik, keterlambatan penggunaan atau pengoperasian hasil proyek konstruksi dan seringkali berpotensi menyebabkan timbulnya perselisihan dan klaim antara pemilik dan kontraktor .

Kraiem dan Dickman yang dikutip dari Wahyudi, (2006) menyatakan, keterlambatan dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu:

1. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (*Non Excusable Delays*). *Non Excusable Delays* adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh tindakan, kelalaian, atau kesalahan kontraktor
2. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (*Excusable Delays*). *Excusable Delays* adalah keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian- kejadian diluar kendali baik pemilik maupun kontraktor. Pada kejadian ini, kontraktor mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu saja.
3. Keterlambatan yang layak mendapat ganti rugi (*Compensable Delays*). *Compensable Delays* adalah keterlambatan yang diakibatkan tindakan, kelalaian atau kesalahan pemilik. Pada kejadian ini, kontraktor biasanya mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu dan tambahan biaya operasional yang perlu selama keterlambatan pelaksanaan tersebut.

### BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya metode penelitian hukum merupakan tata cara yang benar, untuk mempergunakan hukum yang benar, untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum, obyek hukum, maupun subyek hukum secara benar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode

pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi denganpendekatan kasus (*case approach*)robohnya tol Becakayu yang di kerjakan oleh PT Waskita Karya sebagai kontraktornya.

### BAB 4 PEMBAHASAN

1. Sanksi hukum yang diterapkan kepada PT. Waskita Karya terkait kecelakaan tol Becakayu, bila di tinjau berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Sebelum membahas mengenai sanksi hukum, terlebih dahulu kita lihat apakah kecelakaan robohnya tol becakayu ini yang mengakibatkan 7 orang luka-luka merupakan kegagalan bangunan. Undang-undang No.2 Tahun 2017 mengatur apa yang menjadi definisi kegagalan bangunan. Mengapa peristiwa kegagalan bangunan itu penting? Karena kegagalan bangunan merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi yang luas, seperti korban jiwa atau kerugian materiil. Bahkan lebih luas lagi dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap nilai dan kualitas produk jasa konstruksi itu sendiri baik berupa bangunan gedung seperti rumah dan perkantoran atau bangunan sipil seperti jalan dan jembatan.

Oleh karenanya, sejak penyelenggaraan konstruksi diatur pertama kali dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1999, peristiwa tentang kegagalan bangunan menjadi peristiwa hukum yang selalu diatur dan didefinisikan kembali mengikuti perkembangan. Dalam hal ini, Undang-undang No.2 Tahun 2017 hanya melakukan penyempurnaan agar lebih operasional dengan mendefinisikan kembali kegagalan

bangunan sebagai suatu keadaan keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Pada prinsipnya ada perbedaan definisi antara kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi. Kegagalan bangunan menurut PP No 29 Tahun 2000 Pasal 34: “Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi”. Sementara kegagalan konstruksi menurut PP No 29 Tahun 2000 Pasal 31: “Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa”.

Kegagalan bangunan tidak terbatas pada keruntuhan bangunan saja, tetapi termasuk juga bangunan yang sudah dibangun, tetapi tidak berfungsi atau tidak bermanfaat. Contoh sederhana kegagalan bangunan: (1) bangunan yang roboh, (2) bangunan yang telah selesai dibangun tetapi tidak dapat dimanfaatkan, baik karena alasan teknis maupun alasan lain, yang sesuai UU No 2 Tahun 2017 Pasal 25 adalah mulai dari serah terima proyek hingga sepuluh tahun sesudahnya. Bangunan jembatan yang roboh setelah serah terima jelas masuk kegagalan bangunan. Bangunan jetty untuk bongkar muat batubara yang dibuat sesuai spesifikasi dalam kontrak sepanjang 30 meter, tetapi ternyata tidak dapat dimanfaatkan karena kesalahan desain-di mana air laut dengan kedalaman memenuhi syarat untuk kapal merapat adalah pada jarak

50 meter-juga bisa dikategorikan sebagai kegagalan bangunan. Bagaimana kalau bangunan roboh pada saat konstruksi? Apakah termasuk kegagalan konstruksi (selama ini disalahtafsirkan demikian)? Jawabnya: tidak selalu termasuk kegagalan konstruksi. Alasannya, kalau kita simak definisi kegagalan konstruksi, bangunan roboh ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori kegagalan konstruksi karena yang termasuk kategori kegagalan konstruksi adalah hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, bukan bangunan yang roboh. Jika kemudian dapat dibuktikan terjadi pelanggaran spesifikasi sesuai kontrak ataupun standar keteknikan yang berlaku, barulah kejadian ini termasuk kategori kegagalan konstruksi. Sebaliknya, suatu hasil pekerjaan konstruksi yang tak sesuai spesifikasi, misalnya ketebalan lapisan aspal disyaratkan 10 sentimeter dan hanya dilaksanakan 8 sentimeter, maka sudah memenuhi definisi kegagalan konstruksi, yang berarti bisa memasuki ranah pidana.

Jika terjadi kegagalan bangunan, ada dua subjek hukum yang bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa kegagalan bangunan.

Pertama, penyedia jasa yaitu pemberi layanan jasa konstruksi. Pelakunya bisa berbentuk badan maupun perorangan. Mereka yang selama ini memberikan layanan konsultasi, melakukan pekerjaan konstruksi atau kedua layanan sekaligus. Gambaran umumnya mereka yang sering disebut sebagai kontraktor pekerjaan konstruksi.

Pihak kedua adalah pengguna jasa, yaitu mereka yang menjadi pemilik atau pemberi pekerjaan atau yang menawarkan pekerjaan kepada kontraktor tersebut. Peristiwa hukum berupa kegagalan bangunan bisa disebabkan oleh kedua subjek yang mengikatkan diri satu sama lain



sehingga menghasilkan pekerjaan konstruksi dan bangunan. Kenapa keduanya atau salah satu di antaranya bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab?

Pertama, Undang-undang No.2 Tahun 2017 menggunakan frasa dan/atau ketika menyebut keduanya terkait kegagalan bangunan. Kedua, sering secara awam kita akan menunjuk penyedia yang harus bertanggung jawab, namun secara filosofis proses penyelenggaraan dan kenyataannya, pengguna bisa juga menjadi penyebab atau bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi karena pengguna sudah terlibat atau berperan sejak menentukan spesifikasi bahan bangunan, kualitas bangunan maupun cara mengerjakan dan menggunakan bangunannya. Sedangkan penyedia jelas merupakan subjek yang melakukan seluruh proses pekerjaan yang diminta oleh pengguna sehingga dimungkinkan hasil pekerjaannya setelah diserahkan ke pengguna jasa mengalami kegagalan bangunan.

Kedua pihak pengguna dan penyedia dalam mengikat kontrak pekerjaan konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan keduanya dipersyaratkan harus memenuhi standar bahan, mutu peralatan, keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur pelaksanaan pekerjaan, standar operasi dan pemeliharaan, pengelolaan lingkungan sosial dan hidup.

Dalam setiap tahapan proses pekerjaan pengguna dan/atau penyedia wajib memberikan pengesahan atau persetujuan terkait hasil kajian, perencanaan, perancangan, rencana teknis proses, pelaksanaan, penggunaan material dan hasil layanan. Sehingga jelas apabila terjadi peristiwa hukum kegagalan bangunan dapat dipastikan melibatkan kedua pihak.

Azas kesetaraan yang dijadikan landasan pembentukan UU No. 2 Tahun 2017 memungkinkan pihak yang bertanggung jawab adalah salah satu atau kedua-duanya. Kemudian apakah sanksi hukumnya jika terbukti terjadi kegagalan bangunan .

Dalam hal ini kedua pihak dapat dijatuhi sanksi tertulis, denda, penghentian kegiatan layanan, dimasukkan ke daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 96 Undang-undang No 2 tahun 2017 yang berbunyi :

**Pasal 96**

(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan

pertanyaannya apakah bisa peristiwa kegagalan bangunan di bawa ke ranah pidana, jika melihat isi pasal 86 Undang-undang No 2 tahun 2017 maka bisa saja,

karena dalam pasal Pasal 86 dikatakan bahwa :

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:
  - a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
  - b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Persoalannya, peristiwa robohnya penyangga Tol Becakayu yang melibatkan Waskita Karya apakah terbukti merupakan persoalan kegagalan bangunan, karena hingga saat ini tim evaluasi masih bekerja dan belum ada hasilnya. jika terbukti bahwa ini adalah kegagalan bangunan maka harus dituntaskan, siapa saja pihak yang bertanggung jawab. Walaupun dari mulai penyedia dan pengguna merupakan badan hukum milik pemerintah, penegakan hukum sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang harus ditegakkan. Hal ini

menyangkut kepercayaan publik terkait dengan keselamatan, keamanan dan kehandalan dari infrastruktur yang sedang dibangun.

Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km. Untuk itu, aparat Kepolisian harus memproses secara hukum kelalaian oknum yang membangun proyek-proyek infrastruktur. Bila ada titik kelalaian yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Apalagi, kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur telah terjadi untuk yang kedelapan kali dalam lima bulan terakhir atau kurang lebih dua kali dalam sebulan.

Walaupun UU No.2 Tahun 2017 hanya mengatur sanksi non pidana namun, penentuan siapa yang bertanggung jawab bisa berlanjut pada penerapan pasal pidana ketika menyebabkan korban jiwa atau perdata ketika menimbulkan kerugian material. Penegakan hukum pidana dan perdata melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Namun, menurut Pasal 60 UU No.2/2017 secara bersamaan atau sebelum unsur kepolisian masuk mengusut peristiwa ini, penting dan perlu dilakukan terlebih dahulu penetapan penilai ahli oleh Menteri. Penilai ahli bertugas mengusut peristiwa yang terjadi, untuk menetapkan apakah masuk kategori kegagalan bangunan atau tidak, dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Penilai ahli yang terlibat harus memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian, berpengalaman, serta terdaftar sebagai penilai ahli di pemerintah. Paling lama dalam 30 hari, Menteri sudah menetapkan penilai ahli sejak menerima laporan peristiwa kegagalan bangunan. Penilai ahli paling lama dalam 90 hari sudah

harus melakukan dan melaporkan pekerjaannya. Dalam proses penilaian, penilai ahli harus bersikap independen dan objektif dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Hasil penetapan oleh penilai ahli akan menjadi salah satu petunjuk atau barang bukti ketika peristiwa tersebut masuk ke ranah pidana atau perdata. Rangkaian peristiwa kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan konstruksi dan kegagalan bangunan akhir-akhir ini sudah selayaknya diselidiki tuntas dengan mekanisme hukum yang sudah diatur. Hal tersebut untuk membangun kepercayaan publik bahwa proses pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan bukan hanya memenuhi aspek kecepatan dan ketepatan waktu, namun juga memenuhi aspek keselamatan dan keberlanjutan bangunan.

Kita tidak ingin, sudah ratusan triliun anggaran negara dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan sektor konstruksi, namun nilai manfaat dan keberlanjutannya tidak sebanding ketika prosesnya sering terjadi kecelakaan atau kegagalan bangunan. Artinya jangan sampai rangkaian peristiwa akhir-akhir ini memberikan kesimpulan atau persepsi bahwa pembangunan dilakukan tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang sudah diatur.

Dalam hal ini pemberitaan media bisa dijadikan dasar pemerintah untuk segera menetapkan penilai ahli tanpa menunggu laporan, agar bisa segera memberikan kepastian siapa yang bertanggung jawab dan yang harus menanggung akibat sanksi dari tindakannya. Jangan sampai publik menarik kesimpulan, spekulasi, atau semakin khawatir karena lambat dan lamanya informasi atau keterangan resmi yang sudah didahului dengan proses hasil penyelidikan segera disampaikan oleh pejabat yang berwenang. Atau, publik mulai

menyangsikan keamanan dan keselamatan dari sejumlah pekerjaan konstruksi infrastruktur yang saat ini sedang berjalan.

Penegakan hukum atas peristiwa kegagalan bangunan akhir-akhir ini dapat menjadi pintu masuk mewujudkan tujuan Undang-undang No 2 Tahun 2017 untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan konstruksi infrastruktur yang aman, berkualitas, dan akuntabel.

2. Bentuk perlindungan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di bidang jasa konstruksi sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jika terjadi kecelakaan dalam hal pengerjaan konstruksi adalah pertanggung jawaban secara penuh. Memang Undang-undang ini tidak menjabarkan secara terperinci tapi bila dilihat dari isi pasal 66 dan pasal 67 yang berbunyi:

- (1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 67**

- (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jelaslah bahwasanya pekerja Indonesia yang bekerja pada proyek konstruksi akan diberikan perlindungan secara penuh jika hal ini disebabkan kegagalan konstruksi. Dalam Undang-undang ini, pengaturan pengerjaan konstruksi bangunan secara garis besar telah diatur, terutama mengenai standar keamanan keselamatan kerja bagi pekerja di bidang konstruksi bangunan ataupun jalan tol termasuk mengatur syarat keahlian para pekerja sektor ini. Sebelumnya, insiden hampir serupa pernah terjadi mengenai ambruknya dinding di Perimeter Bandara Soekarno Hatta sesaat setelah dilewati Kereta Bandara, 5 Februari lalu yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang kritis saat melintasi jalan tersebut. Tak hanya itu, insiden serupa pun terjadi pada 4 Februari lalu. Yakni, jatuhnya crane pada proyek *double-doubletrack* di Jatinegara Jakarta Timur yang mengakibatkan 4 pekerja tewas. Merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Jasa Konstruksi, pemerintah memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Sejak awal, pengerjaan proyek infrastruktur yang dilakukan bersamaan di berbagai tempat menuai kritik dari banyak pihak. “Proyek dikebut siang dan malam untuk mengejar acara ‘peresmian’ yang akan dilakukan oleh presiden,” Karena itu, semestinya standarisasi aspek keamanan dan keselamatan dalam pengerjaan konstruksi mesti mengacu pada UU tentang Jasa Konstruksi agar kemungkinan terburuk dalam

pengerjaan proyek infrastruktur tidak terjadi lagi. Dalam pasal 59 Undang-undang No 2 Tahun 2017 sudah dijelaskan mengenai standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yakni :

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
  - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
  - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
  - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. standar mutu bahan;
  - b. standar mutu peralatan;
  - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
  - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

- f. standar operasi dan pemeliharaan;
  - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Oleh karena itu bagi para pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi diharapkan dapat mengikuti standar keselamatan dan kamanan serta aturan yang berlaku, begitu pula dengan pihak-pihak lainnya, agar tidak terjadi lagi kejadian serupa.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Sanksi hukum yang diterapkan kepada PT. Waskita Karya terkait kecelakaan tol Becakayu, di tinjau berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi bila terbukti telah terjadi kegagalan bangunan berdasarkan pasal 96 maka akan dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif; c. penghentian sementara

kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin.. namun bisa saja peristiwa kegagalan bangunan di bawa ke ranah pidana, jika melihat isi pasal 86 Undang-undang No 2 tahun 2017 maka bisa saja, karena dalam pasal Pasal 86 dikatakan bahwa :(1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.(2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:

- 1) terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
  - 2) tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Bentuk perlindungan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di bidang jasa kontruksi sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi jika terjadi kecelakaan dalam hal pengerjaan kontruksi adalah pertanggung jawaban secara penuh. Memang Undang-undang ini tidak menjabarkan secara terperinci tapi bila dilihat dari isi pasal 66 dan pasal 67 Undang- undang No. 2 Tahun 2017, maka semua kerugian akan ditanggung oleh pihak penyedia jasa dan pengguna jasa.

## 2 Saran.

- a. Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km. Untuk itu, aparat Kepolisian harus memproses secara hukum kelalaian oknum yang terlibat jika memang terbukti terjadi kegagalan konstruksi. sehingga penegakan hukum atas peristiwa kegagalan bangunan akhir-akhir ini dapat menjadi pintu masuk mewujudkan tujuan Undang-undang No 2 Tahun 2017 untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan konstruksi infrastruktur yang aman, berkualitas, dan akuntabel.
- b. Bagi para pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi diharapkan dapat mengikuti standar keselamatan dan kewanibawaan serta aturan yang berlaku, begitu pula dengan pihak-pihak lainnya, agar tidak terjadi lagi kejadian serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- FX. Djumaldji, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan sumber Daya Manusia*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 1996
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bale, Bandung, 1986
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Inter Masa, Jakarta, 1979
- Sofwan, Sari Soedewi Masjchun, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yayasan Gajah Madah, Yogyakarta, 1972
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bale, Bandung, 1986
- Qirom Samsuddin Meliala, A., *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1995

Wahyudi, R dan Indra Yono, C, Pengaruh Keterlambatan Proyek terhadap Pembengkakan Biaya Proyek. Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2006.

Wijayanthi, S Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pembangunan Proyek Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, ITS, 2008

### B. Internet

- <http://www.ilmutekniksipilindonesia.com/2015/11/faktor-penghambat-proyek.html>
- <https://news.okezone.com/read/2018/02/20/337/1862155/kemnaker-selidiki-insiden-kecelakaan-kerja-tol-becakayu>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180220073527-20-277337/kronologi-ambruknya-tiang-girder-tol-becakayu-lukai-7-orang>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/27/16004891/2-tersangka-kecelakaan-kerja-tol-becakayu-tidak-ditahan>
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/20/112105326/soal-kecelakaan-tol-becakayu-ini-penjelasan-waskita-karya>
- <https://www.jurnalpublik.com/2018/02/21/komisi-v-dpr-ri-temukan-indikasi-kelalaian-pengawasan-tol-becakayu/>
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19866/t/Usut+Tuntas+Kecelakaan+Kerja+Proyek+Tol+Becakayu>